



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI
ANGGOTA KORPRI KABUPATEN KAMPAR YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, disamping memperoleh gaji dan Fasilitas lainnya untuk kehidupan yang layak, salah satunya mendapat fasilitas pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pelayanan Persemayaman dan Pemakaman bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia terlaksana dengan baik, perlu di bentuk Pedoman Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman bagi anggota KORPRI Kabupaten Kampar yang meninggal dunia;
 - c. surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Nomor : SE.06/KU/DPN/IX/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil/ Anggota KORPRI perlu ditindak lanjuti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Pedoman Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Kampar Yang Meninggal Dunia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 5587). Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang meninggal dunia;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : 1137.a/IV/2008 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI;
8. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau, Nomor : Kep.27/K/DP-Prov/XII/2013 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI ANGGOTA KORPRI KABUPATEN KAMPAR YANG MENINGGAL DUNIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar
2. Korp Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai

Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas, berkedudukan di dalam Wilayah Kabupaten Kampar.

3. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat DP-KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kampar.
4. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah Koordinasi DP-KORPRI Kabupaten Kampar.
5. Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman bagi Anggota KORPRI Kabupaten Kampar yang meninggal Dunia adalah Pelaksanaan Program/Kegiatan dibawah Binaan DP-KORPRI Kabupaten Kampar dan di Fasilitas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL DUNIA

- (1) Persemayaman merupakan Prosesi pelaksanaan Upacara pelepasan Jenazah dari rumah duka secara sipil.
- (2) Pemakaman merupakan prosesi pelaksanaan upacara penguburan jenazah di tempat Pemakaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Anggota KORPRI Kabupaten Kampar yang meninggal dunia berhak mendapatkan Fasilitas Persemayaman dan Pemakaman secara sipil.
- (2) Anggota KORPRI yang di maksud pada Huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN, anggota KORPRI Kabupaten Kampar.
- (3) Kepada Anggota KORPRI yang meninggal dunia di berikan uang duka yang berasal dari iuran anggota yang ditetapkan oleh

DP-KORPRI dan pemberian uang santunan melalui ahli waris yang besarnya ditentukan oleh DP-KORPRI Kabupaten Kampar dengan tetap mengacu pada Standarisasi Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 3

Pelayanan Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman bagi Anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pemberian pelayanan Pelaksanaan persemayaman dan Pemakaman bagi Anggota KORPRI adalah :

- a. terwujudnya pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman secara Sipil Bagi Anggota KORPRI yang Meninggal dunia;
- b. meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Anggota KORPRI beserta keluarganya;
- c. memberikan Penghormatan terakhir kepada Anggota KORPRI yang meninggal dunia atas Pengabdian kepada Bangsa dan Negara; dan
- d. meningkatkan semangat Jiwa Korsa dan Memupuk rasa kebersamaan sesama Anggota KORPRI.

BAB V

PETUGAS PELAKSANA

Pasal 5

(1) Untuk Kelancaran pelaksana Persemayaman dan Pemakaman di

bentuk Petugas Pelaksana yang terdiri dari :

- a. koordinator;
- b. komandan;
- c. wakil komandan; dan
- d. danton; dan
- e. anggota;

(2) Petugas Administrasi yang terdiri dari :

- a. koordinator;
- b. anggota;

- (3) Susunan Petugas Pelaksana Persemayaman dan pemakaman bagi anggota KORPRI Kabupaten Kampar sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI ANGGOTA KORPRI

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan persemayaman dan pemakaman bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia sebagai berikut :

- a. keluarga Anggota KORPRI yang meninggal dunia segera menghubungi Dewan Pengurus KORPRI Unit tempat bertugas almarhum/almarhumah untuk dilaksanakan Prosesi Persemayaman dan pemakaman secara Sipil;
- b. dewan Pengurus KORPRI Unit yang bersangkutan segera menindak lanjuti dengan menghubungi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar;
- c. setelah mendapat laporan dari pihak Dewan Pengurus KORPRI Unit, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi segera menugaskan Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN untuk mempersiapkan Administrasi dan menghubungi petugas pelaksana untuk melaksanakan persiapan Upacara persemayaman dan pemakaman;
- d. seluruh Anggota KORPRI unit SKPD atau Kecamatan tempat anggota KORPRI yang meninggal dunia tersebut bertugas, supaya memakai pakaian KORPRI lengkap;
- e. apel Persemayaman dilaksanakan setelah pihak keluarga menyerahkan Jenazah Almarhum / almarhumah ke Negara untuk di semayamkan sesuai Protap Penyelenggaraan Persemayaman / Pemakaman Pegawai Negeri Sipil/ASN, maka petugas langsung melaksanakan Apel Persemayaman; dan
- f. sebelum Jenazah Almarhum/almarhumah dimakamkan, dilaksanakan Apel Persada sesuai dengan Protap yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pesemayaman dan pemakaman serta santunan bagi anggota KORPRI Kabupaten Kampar yang meninggal dunia bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- c. Sumber lain yang dan tidak Mengikat.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Operasional Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman bagi anggota KORPRI Kabupaten Kampar yang meninggal dunia dibebankan kepada anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar yang berpedoman pada Standarisasi Daerah Kabupaten Kampar, sedangkan anggaran untuk uang santunan uang duka untuk ahli waris anggota KORPRI yang meninggal dunia dibebankan kepada iuran anggota KORPRI yang dikelola oleh DP-KORPRI Kabupaten Kampar.
- (2) Untuk mendapatkan santunan Uang duka bagi Ahli waris anggota KORPRI yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi Blanko penyerahan jenazah oleh pihak keluarga;
 - b. mengisi Blanko riwayat hidup Almarhum/Almarhuma;
 - c. mengisi Blanko Apel Persada;
 - d. surat keterangan Kematian dari Lurah/Desa;
 - e. fotocopy SK terakhir;
 - f. permohonan santunan uang duka dari SKPD/Unit Kecamatan tempat Almarhum/ almarhuma bertugas;
 - g. surat keterangan/ Pernyataan dari Bendahara bahwa yang bersangkutan adalah anggota KORPRI;
 - h. slip setoran iuran KORPRI dari Bank; dan
 - i. dokumentasi;
- (3) Untuk mendapatkan santunan uang duka bagi ahli waris anggota KORPRI yang meninggal dunia apabila pelaksanaan persemayaman dan pemakaman tidak dilaksanakan disebabkan pihak keluarga tidak setuju atau Petugas berhalangan untuk turun ke lapangan maka santunan uang duka bagi Ahli waris dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. surat Pernyataan tidak bersedia dilaksanakan Persemayaman secara Sipil dari Pihak keluarga, apabila pihak keluarga tidak setuju dan atau surat ketererangan tidak dilaksanakan Prosesi Persemayaman dan Pemakaman secara sipil;
- b. surat keterangan kematian dari Lurah/Desa;
- c. potocopy SK terakhir;
- d. permohonan santunan dari SKPD/Unit Kecamatan tempat Almarhum/almarhuma bertugas;
- e. surat Pernyataan dari bendahara dan
- f. slip Setoran Iuran KORPRI dari Bank;

Pasal 9

Jumlah Santunan uang duka yang dibayarkan kepada Ahli waris anggota KORPRI yang meninggal dunia dibayarkan setelah dipotong Pajak yang telah di tetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 25 Juni 2018

SEKTRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI